



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 45 TAHUN 2021

TENTANG

**PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. Bahwa penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan merupakan bagian dalam pembangunan perumahan secara keseluruhan yang meliputi kelengkapan dasar fisik lingkungan, fasilitas penunjang dan sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan dan/atau kawasan perumahan serta mewujudkan penyediaan rumah layak huni yang sehat, aman, serasi, teratur dan berkelanjutan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keserasian Perumahan dan Permukiman;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana Sarana Utilitas untuk Perumahan Umum;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo.
6. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak, sehat, dan aman.
7. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.

8. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
9. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggungjawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
10. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas.
11. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
12. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta asset bagi pemiliknya.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
15. Tim Verifikasi adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.
16. Masyarakat adalah penghuni perumahan, permukiman atau perorangan penyelenggara pembangunan kawasan perumahan termasuk kavling siap bangun.
17. Berita Acara Serah Terima adalah serah terima seluruh atau sebagian prasarana, sarana, utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
18. Pengembang adalah perseorangan atau badan hukum yang bergerak dibidang pembangunan perumahan baik yang dikelola oleh perorangan maupun berbadan hukum.

19. Rencana Tapak (*site plan*) adalah gambar dua dimensi yang menunjukkan detail dari rencana yang akan dilakukan terhadap sebuah kavling tanah, baik menyangkut rencana jalan, utilitas air bersih, listrik dan air kotor, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
20. Masa Pemeliharaan adalah suatu masa (jangka waktu) tertentu setelah suatu proyek selesai dilaksanakan dan diserahkan ke user (pengguna) untuk dioperasikan/digunakan.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah.
22. Kawasan Perumahan ditelantarkan Pengembang adalah kawasan perumahan lama yang oleh pengembang tidak dilakukan pemeliharaan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas.
23. Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
24. Tapak Eksisting adalah kondisi tapak yang disesuaikan dengan kondisi eksisting bagi kawasan perumahan lama yang tidak memiliki gambar siteplan.
25. Tapak Kesesuaian Eksisting adalah tapak yang disesuaikan dengan hasil analisa ketidaksesuaian di lapangan dengan siteplan yang disahkan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN ASAS

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan di daerah adalah :

- a. tersedianya prasarana, sarana dan utilitas yang sesuai dengan rencana tapak/site plan atau tapak eksisting yang disahkan oleh Dinas;
- b. terjaminnya keberadaan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- c. terpeliharanya prasarana, sarana dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan di daerah adalah :

- a. menjamin pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan selaras dengan kepentingan umum;
- b. mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum;
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan di daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan;
- d. kemitraan;
- e. keterpaduan;
- f. keserasian dan keseimbangan;
- g. akuntabilitas;
- h. berkelanjutan.

Bagian Keempat

Asas

Pasal 5

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha;
- h. persaingan sehat.

BAB III

PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

Pasal 6

- (1) Setiap pengembang wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rencana Tapak (*site plan*) yang telah disahkan oleh Dinas.
- (3) Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dilampiri surat penguasaan tanah dengan bangunan dan/atau tanah serta berita acara serah terima.

Pasal 7

- (1) Prasarana perumahan, antara lain :
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 - c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase);
 - d. tempat pembuangan sampah.
- (2) Sarana perumahan, antara lain :
 - a. sarana ibadah;
 - b. sarana perniagaan/perbelanjaan;
 - c. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 - d. sarana pendidikan;
 - e. sarana kesehatan;
 - f. sarana rekreasi dan olahraga;
 - g. sarana pemakaman;
 - h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;
 - i. sarana parkir;
 - j. sarana persampahan.
- (3) Utilitas perumahan, antara lain :
 - a. jaringan air bersih;
 - b. jaringan listrik;
 - c. jaringan telepon;
 - d. jaringan gas;
 - e. jaringan transportasi;
 - f. jaringan pemadam kebakaran;
 - g. sarana penerangan jalan umum.

- (4) Jenis dan luasan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dalam rencana tapak (*site plan*) atau tapak eksisting yang disahkan oleh Dinas.

BAB IV

KRITERIA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS YANG DISERAHKAN

Pasal 8

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang akan diserahkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. sesuai dengan standar persyaratan teknis dan administrasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. sesuai dengan rencana tapak (*site plan*) yang telah disahkan oleh Dinas;
 - c. dalam hal kondisi eksisting tidak sesuai dengan rencana tapak (*site plan*), maka dilakukan perhitungan ketidaksesuaian dan nilai kerugian;
 - d. sudah dibangun 100% (seratus persen) dan telah melalui masa pemeliharaan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak selesainya pembangunan.
- (2) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Dinas menyusun tapak eksisting yang disahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Perhitungan ketidak sesuaian dan nilai kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara :

- a. penyusunan kondisi eksisting dari survey primer dilampiri perhitungan ketidak sesuaian dengan rencana tapak (*site plan*) yang disahkan dan diketahui oleh Tim Verifikasi;
- b. perhitungan NJOP yang berlaku atas kerugian yang ditimbulkan, yang dilakukan oleh instansi atau lembaga yang berwenang dan diketahui oleh Tim Verifikasi;
- c. atas ketidaksesuaian dan nilai kerugian dengan rencana tapak (*site plan*) dibebankan kepada pengembang;
- d. dalam hal pengembang tidak diketahui keberadaannya, maka pembebanan atas ketidaksesuaian dan nilai kerugian dibebankan kepada pemilik rumah di kawasan perumahan tersebut dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah;
- e. pembayaran atas ketidak sesuaian dan nilai kerugian dengan rencana tapak (*site plan*) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB V

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan standar perhitungan proporsi luasan penggunaan lahan yang tercantum dalam rencana tapak (*site plan*).
- (2) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah selesai dibangun secara keseluruhan dan diserahkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan.
- (3) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas bagi pengembang perumahan lama diserahkan setelah tapak eksisting disahkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Penyerahan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebelum diterima oleh Pemerintah Daerah diperiksa oleh Tim Verifikasi.
- (5) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan di Dinas.

Bagian Kesatu

Tata Cara

Pasal 11

- (1) Pengembang mengajukan surat permohonan penyerahan kepada Bupati dengan tembusan Dinas.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri :
 - a. rencana tapak (*site plan*) yang disahkan oleh Dinas;
 - b. bukti penguasaan tanah atas prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan;
 - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab pengembang;
 - d. fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi penanggungjawab pengembang yang berbadan hukum;
 - e. surat keterangan lokasi perumahan yang ditandatangani penanggungjawab pengembang dan diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat.

Pasal 12

- (1) Dinas selaku koordinator melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.
- (2) Dinas bersama Tim Verifikasi melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Hasil verifikasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Peninjauan Lapangan yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi.

Pasal 13

- (1) Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan yang telah memenuhi persyaratan baik administrasi dan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Penanggungjawab Pengembang dan Bupati.

Pasal 14

Prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang ditelantarkan oleh Pengembang, dapat diserahkan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah yang diwakili oleh RT/RW dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat.

Pasal 15

- (1) Hasil penyerahan Berita Acara Serah Terima lahan beserta prasarana, sarana dan utilitas perumahan menjadi Barang Milik Daerah dan dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah.
- (2) Prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang sudah dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah, selanjutnya dilakukan pensertifikatan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

Pasal 16

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masyarakat dapat memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.

BAB VII
PENGELOLAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh pengembang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dengan cara swadaya;
 - b. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
 - c. mengendalikan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan oleh pengembang sesuai rencana tapak (*site plan*) secara berkala.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. pendataan terhadap pengembang yang sedang dan/atau telah melaksanakan pembangunan pada perumahan dan permukiman;
 - b. penagihan terhadap pengembang yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Bagi pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penundaan pemberian persetujuan perizinan;
- c. pembatasan kegiatan pembangunan;
- d. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- e. pencabutan izin usaha.

Pasal 21

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, diberikan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak peringatan tertulis pertama diterima.
- (2) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, huruf c dan huruf d dengan jangka waktu masing-masing 20 (dua puluh) hari kalender.
- (3) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani perijinan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebelum penyerahan menjadi tanggungjawab pengembang.
- (2) Pembiayaan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan setelah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Format Surat Permohonan Penyerahan, Berita Acara Verifikasi dan Peninjauan Lapangan dan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 14 Juni 2021

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 14 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 39 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025

